



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1981
TENTANG
PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERIKANAN JAWA TIMUR DAN
PERUSAHAAN PERIKANAN NEGARA SULAWESI SELATAN/TENGGARA
DAN PENGGABUNGANNYA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PERIKANAN SAMODRA BESAR
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Perikanan Negara Jawa Timur dan Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Selatan/Tenggara yang masing-masing didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2201) dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2204) adalah merupakan unit usaha di bidang perikanan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas, efisiensi dan kegiatan usaha di bidang perikanan dipandang perlu untuk menggabungkan Perusahaan Perikanan Negara Jawa Timur dan Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Selatan/Tenggara ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perikanan Samodra Besar;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
3. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 tentang Perubahan atas ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun

1972 Nomor 32,- Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1972 tentang Pernyataan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan di Bidang Perikanan Laut (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 21

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERIKANAN NEGARA JAWA TIMUR DAN PERUSAHAAN PERIKANAN NEGARA SULAWESI SELATAN/TENGGARA DAN PENGGABUNGANNYA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANAN SAMODRA BESAR.

BAB I
PEMBUBARAN DAN PENGGABUNGAN

Pasal 1

- (1) Perusahaan Perikanan Negara Jawa Timur dan Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Selatan / Tenggara yang masing-masing didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1961 dinyatakan bubar dan digabungkan ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perikanan Samodra Besar masing-masing sebagai unit usaha dari PERSERO tersebut.
- (2) Dengan digabungkannya Perusahaan Perikanan Negara Jawa Timur dan Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Selatan/Tenggara ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perikanan Samodra Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perusahaan Perikanan Negara Jawa Timur dan Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Selatan/Tenggara dinyatakan bubar pada saat pengalihan hak, dan kewajiban serta kekayaannya ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perikanan Samodra Besar.
- (3) Sebagai likwidatur dalam pelaksanaan pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Jawa Timur dan Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Selatan/Tenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditunjuk suatu Team/Panitia yang keanggotaannya terdiri dari wakilwakil Departemen Pertanian, Departemen Keuangan, Perusahaan Perikanan Negara Jawa Timur, Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Selatan/Tenggara, dan Instansi lain yang dianggap perlu.
- (4) Pelaksanaan pembentukan, perincian tugas, masa kerja, pembiayaan, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Team/ Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.
- (5) Pengesahan atas pertanggungjawaban likwidatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh Menteri Pertanian berdasarkan hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, Departemen Keuangan.

BAB II
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Seluruh kekayaan Negara yang tertanam pada Perusahaan Perikanan Negara Jawa Timur dan Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Selatan/Tenggara pada saat pembubarannya dialihkan dan menjadi tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perikanan Samodra Besar.

Pasal 3

Nilai dari kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan bersama Departemen Keuangan dan Departemen Pertanian.

Pasal 4

Pelaksanaan segala sesuatu yang berhubungan dengan penambahan penyertaan modal Negara pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perikanan Samodra Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk perubahan Anggaran Dasar Perusahaan tersebut dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan hak substitusi kepada Menteri Pertanian, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Terhitung mulai saat dialihkannya hak dan kewajiban serta kekayaan Perusahaan Perikanan Negara Jawa Timur dan Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Selatan/Tenggara ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perikanan Samodra Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2201) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2204) dan semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan tersendiri

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Pebruari 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 Pebruari 1981

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 4